

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membedakan tanda Pangkat antara Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dengan fungsional umum maka perlu merubah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pakaian dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pakaian dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pakaian dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahang (Berita Daerah Kabupaten Kepahang Tahun 2017 Nomor 01) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat, yakni ayat (2)A dan ayat (2)B dan ayat (4) diubah serta ditambah satu ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tanda Atribut pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahang dipakai sesuai dengan golongan dan disesuaikan warna baju Linmas dan warna baju Khaki dipasang dikedua lidah bahu.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural, Eselon IIA dan Eselon IIB terdapat lis (garis) Merah yang mengelilingi atribut pangkat.
- (2)A Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural, eselon IIIA, eselon IIIB, eselon IVA dan eselon IVB terdapat lis (garis) Hitam yang mengelilingi atribut pangkat.**
- (2)B Gambar Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**
- (3) Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan struktural, tidak terdapat list (garis) Merah dan list (garis) Hitam yang mengelilingi atribut pangkat.**
- (5) Bagi Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Pegawai Bencana Alam, camat dan Lurah, tanda atribut jabatan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Struktural Eselon IIA dan Eselon IIB.
- (7) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pada setiap pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang

Pada Tanggal 27 Mei

2017




HIDAYATULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang

Pada tanggal 27 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,





ZAMZAMI ZUBIR, SE. MM



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 56 Tahun 2017
Tanggal : 27 Mei 2017

Tanda Pangkat Jabatan Struktural eselon IIIa, eselon IIIb, eselon IVa dan eselon IVb dengan lis warna hitam.



Tanda Pangkat Non Jabatan Struktural tanpa menggunakan lis



BUPATI KEPAHIANG,
Hidayatullah Sjahid
HIDAYATULLAH SJAHD

